

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kota Batam sejak tahun 1971 sampai saat ini terus dikembangkan untuk tujuan ekonomi yang berdaya saing internasional karena posisi Kota Batam yang cukup strategis dan potensial. Pada awalnya melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Batam. Keppres 41/1973 membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang memiliki tugas pokok untuk pengelolaan dan pengembangan Kota Batam sebagai daerah industri.

Pola pengembangan daerah industri Batam kemudian berkembang menjadi pengembangan dalam bentuk kawasan yang bersifat khusus yakni kawasan berikat. Kawasan berikat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 Tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*. Pola pengembangan kawasan berikat tidak menghapus keberadaan Otorita Batam untuk ikut mengembangkan Kota Batam sebagai suatu daerah industri.

Namun permasalahan muncul ketika Kota Batam dijadikan sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dalam UU 53/1999, Kota Batam adalah kota otonom yang artinya dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan UU 23/2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengelolaan Kota Batam sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah industri kemudian memunculkan dualisme kewenangan. Hal itu dikarenakan Pemkot Batam

secara hukum memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan sedangkan Otorita Batam juga memiliki kewenangan yang serupa. Kewenangan ini dapat dilihat dari beberapa bidang yaitu penanaman modal, penataan ruang, lingkungan hidup, pengadaan infrastruktur, dan pengelolaan pertanahan. Masing-masing bidang ini terdapat irisan kewenangan satu sama lainnya.

Persoalan penanaman modal terjadi ketika keduanya memiliki kewenangan untuk mengurus perizinan di bidang penanaman modal asing atas dasar pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat. Padahal dalam Perka BKPM 8/2013 jo Perka BKPM 9/2013 yang memberi pendelegasian kewenangan untuk mengurus penanaman modal asing. Namun dalam Perpres 97/2014 mengatur bahwa Pemerintah Daerah (termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota) dapat menyelenggarakan kewenangan untuk mengurus penanaman modal asing dengan dasar tugas pembantuan maupun delegasi kewenangan.

Persoalan penataan ruang, Pemkot Batam berpegang pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sedangkan BP Batam berpegang pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Dari kedua aturan tersebut memunculkan persoalan penataan ruang Kota Batam karena keduanya secara bersamaan memiliki kewenangan dalam hal persoalan menata tata ruang tata wilayah Kota Batam.

Persoalan lingkungan hidup berkaitan erat dengan persoalan izin prinsip yang mengharuskan adanya izin lingkungan. Di satu sisi izin prinsip dikeluarkan oleh BP Batam berdasarkan Perka BKPM 8/2013 jo Perka BKPM 9/2013. Namun dalam hal izin lingkungan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemkot Batam berdasarkan UU 32/2009 karena sebelum izin lingkungan diterbitkan maka setiap pelaku usaha harus mempunyai Amdal terlebih dahulu. Akan tetapi persoalan muncul ketika pengendalian lingkungan atas dasar Amdal tidak dapat dilakukan oleh Pemkot Batam karena terjadi pendelegasian kewenangan oleh BKPM itu sendiri.

Dalam hal pengadaan infrastruktur , keduanya secara bersamaan memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan infrastruktur namun persoalannya terdapat dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karenanya, dualisme pengadaan infrastruktur menjadi dilematis dalam kaitannya dengan pengawasan dan bukan hanya pengadaan infrastruktur karena Pemkot Batam berdasarkan UU 23/2014 memiliki kewenangan untuk mengadakan infrastruktur sesuai dengan urusan pemerintahannya sedangkan BP Batam juga memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan Keppres 41/1973 jo PP 46/2007.

Terakhir dalam hal pengelolaan tanah yang sesungguhnya telah dibereskan melalui PP 46/2007 dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan tanah kepada BP Batam. Atas dasar PP 46/2007 , Pemkot Batam tidak lagi mengelola tanah berdasarkan Hak Pengelolaan. Akan tetapi , Pemkot Batam tetap memiliki kewenangan untuk menarik Pajak Bumi Bangunan terhadap tanah-tanah dan bangunan-bangunan kota Batam itu sendiri sedangkan BP Batam juga memiliki kewenangan untuk memungut Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Artinya ,satu tanah akan dikenakan dua pungutan sekaligus yaitu PBB dan UWTO. Sebenarnya dengan adanya dua pungutan akan membebani pelaku usaha itu sendiri karena akan masuk sebagai biaya produksi yang tentu akan berdampak pada keuntungan yang akan mereka peroleh di kemudian hari.

Dari serangkaian persoalan tersebut yang menjadi persoalan utama terletak pada koordinasi kedua lembaga. Padahal koordinasi merupakan hal yang terpenting agar permasalahan di atas dapat teratasi. Garis koordinasi antara kedua lembaga sebenarnya telah tertuang dalam Keppres 7/1984 yang kemudian dipertegas dalam UU 53/1999 namun ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketiadaan koordinasi menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak berlandaskan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga konsekuensi dari ketiadaan koordinasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien dan efektif.

Untuk itu perlu adanya solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Hal ini dapat ditemukan melalui kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dalam UU 39/2009. Pembentukan KEK Batam secara hukum telah dimuatkan dalam ketentuan peralihan UU 39/2009 yang mengamanatkan perubahan status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pembentukan KEK Batam pada nantinya akan terdapat empat lembaga yang secara kewenangannya saling berkoordinasi untuk menyelenggarakan kawasan ekonomi khusus.

Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dua lembaga penyelenggara pengelolaan KEK yaitu Administrator KEK dan Badan Usaha Pengelola. Keberadaan Administrator KEK akan mengurus urusan pemerintahan yang bersifat administratif dan pengawasan operasional penyelenggaraan KEK. Kedudukannya berdasarkan Perpres 33/2010 jo Perpres 124/2014 merupakan SKPD dari pemerintah daerah yang artinya secara hukum Administrator KEK merupakan kelembagaan dalam pemerintahan daerah. Kewenangan yang didapatkannya merupakan hasil pendelegasian dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota serta kementerian/lembaga negara yang berkaitan. Dengan demikian, kewenangan BP Batam dalam kaitannya dengan teknis administratif harus diselenggarakan oleh Administrator KEK.

Namun dalam segi pertanggungjawaban Administrator KEK tidak berpegangan pada pengaturan dalam UU 23/2014 sebab keberadaan Dewan Kawasan KEK maupun Dewan Nasional tidak berkesesuaian dengan UU 23/2014. Terutama dalam konteks pertanggungjawaban Administrator KEK kepada Dewan Kawasan yang secara jelas bertentangan dengan kedudukan Administrator KEK sebagai satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan BP Batam sendiri akan diubah menjadi Badan Usaha Pengelola karena kewenangan semula yang bersifat administratif telah diselenggarakan oleh Administrator KEK. Sisanya kewenangan BP Batam berupa pengembangan dan

pengelolaan Batam sebagai daerah industri tetap dilaksanakan oleh BP Batam sesuai dengan Keppres 41/1973 jo Keppres 25/2005 serta PP 46/2007 jo PP 5/2011 mengamankan BP Batam sebagai penyelenggara kawasan PBPB. Oleh karena itu BP Batam akan fokus pada penyelenggara kegiatan usaha dan tidak lagi mencampurkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan daerah yang administratif. Teknis operasional lebih menjadi fokus utama oleh BP . Batam yang nantinya akan menjadi BUP. Hal itu dikarenakan dalam UU 39/2009 jo PP 2/2011 memberi kewenangan penuh bagi BUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam KEK itu sendiri.

Pembentukan KEK Batam sekaligus mengubah BP Batam menjadi BUP dan membentuk Administrator KEK akan menyelesaikan dualisme kewenangan antara keduanya karena telah terjadi pemisahan kewenangan yang jelas antara keduanya. Di mana dualisme di atas akan sepenuhnya menjadi kewenangan Administrator KEK maupun dikembalikan kepada Pemkot Batam atas dasar UU 23/2014 sedangkan BP Batam akan fokus sebagai badan perusahaan yang benar mengusahakan keberlangsungan Batam sebagai daerah industri dan KEK itu sendiri.

## **5.2. Saran**

Melihat berbagai permasalahan di atas , penulis terdapat beberapa saran kepada pihak terkait dalam rangka menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemkot Batam serta saran yang berkaitan dengan pembentukan KEK itu sendiri.

Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Perusahaan Batam harus didasari pada asas koordinasi karena koordinasi merupakan asas terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, Pemkot Batam bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus segera mendorong terealisasinya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus karena dari segi

potensial dan kestrategisannya , Kota Batam merupakan daerah yang tepat untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus.

Ketiga, kedudukan dari Administrator KEK harus dalam kerangka hukum Pemerintahan Daerah sehingga bersifat sub-ordinat dari Pemkot Batam karena pertanggungjawaban yang diatur dalam UU 39/2009 terjadi pertentangan dengan sistem pertanggungjawaban SKPD yang diatur dalam UU 23/2014.

Terakhir, dalam mendukung Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus BP Batam diubah menjadi Badan Usaha Pengelola yang bentuknya berupa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU 39/2009.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Anwar ,Saiful.2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*.Jakarta:Gloria Mandani Press.
- Asshiddiqie, Jimly.2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta:SinarGrafika.
- Badan Pusat Statistik.2017.*Statistik Daerah Kota Palu*. Palu: BPS Kota Palu
- Damuri, Yose Rizal , David Christian, dan Raymond Atje.2015.*Kawasan Ekonomi Khusus Dan Strategis Indonesia: Tinjauan Atas Peluang dan Permasalahan*. Jakarta: Centre for Strategic and Internasional Studies.
- Falore,Thomas and Gokhan Akinchi (eds).2011. *Special Economic Zone (Progress, Emerging Challenges, and Future Directions)*, Washington DC : World Bank.
- Fatwa ,A M.2003. *Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa*. Jakarta:Yarsif Watampone.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti.2011. *Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan* . Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 2005.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.
- Hamdi, Muchlis dan Tim. *Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah*.2008. Jakarta:BPHN
- Harson,Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta:Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*.Jakarta:Universitas Trisakti
- Hidayat, Syarif dan Agus Syarip Hidayat (eds).2010. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus*, Jakarta:Rajawalipress.
- Huda, Ni'Matul.2012.*Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung:Nusa Media.

- \_\_\_\_\_ 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H.R, H.Syaukani H.R,2003. *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik*.(Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (LKHK-Otda).
- Ridwan HR , 2014.*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Juanda.2008. *Hukum Pemerintahan Daerah “Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Joeniarto. 1992.Perkembangan Pemerintahan Lokal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C .S .T dan Christine S T Kansil.2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia “Hukum Administrasi Daerah”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T dan Tim.2009.*Hukum Administrasi Daerah*.Jakarta:Jala Permata.
- Kusumaatmadja , Mochtar.2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung:Alumni.
- Manan,Bagir.1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MD,Mahfud. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta:Rajawali Press.
- Muliono,Heri, Indra Guntur S dan Abdoella Gosse.2003. *Batam Free Trade Zone Sebuah Kiat Dalam Pembangunan Ekonomi*. Lemsokpenas
- Mulhadi.2017. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada
- Noor, Muhammad . 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Yogyakarta:Interpena
- Prayudi.1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sirajuddin dan Winardi.2015.*Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia* , Malang: Setara Press.

Sirajudin dan Tim.2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press

Situmorang, Victor M. 1994.*Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syafurdin, Ateng. 2006. *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Jogjakarta:Citra Media

Tan, Melly G,et.al.1986 *Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam*,Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Triwulan, Titik.2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Widjaja, H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.Jakarta:RajaGrafindo

Journal :

Anwar ,Khairul dan Nofri Yanti,2014 *Dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam*, (Jom FISIP, Volume 1 , Nomor 2.

Gunawan , Ikhsan dan Hamdi Sari Maryoni,2017. *Dinamika Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Mempengaruhi Kebijakan Wilayah Desa*, Journal Penelitian Pertanian Sungkai, Vol 5, No 1 : 76.

Hananto, Untung Dwi.2011. *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* . Journal Masalah-Masalah Hukum, Volume 4, Nomor 2 : 202-212.

Helmanida, 2011. *Urusan Rumah Tangga Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Simbur Cahaya , No 46: 2670-2671

Pitono, Andi ,2012. *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Journal Kebijakan Publik, Volume 2 , Nomor 1 : 1-55.

Rivani, Edmira , 2016. *Transformasi Batam Menjadi KEK Untuk Memperbaiki Investasi*, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. VIII, No 06/II/P3DI/Maret 2016

Sanjaya, William, *Konstitusional Pengaturan Dekosentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, 2015. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 , Nomor 3 : 581-597.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus ;
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;

- Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam ;
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Karya Ilmiah :

Arisman, *Kekurangan dan Kelebihan Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Kemenkumham

Direktur Jendral Pembendarahaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. *Kajian Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam*, Diambil dari <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/images/publikasi/kajiankeuanganegara/analisiskelembagaanbpb Batam/analisiskelembagaanbpb Batam.pdf>

Farida, Maria dan Tim, 2008 ,*Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Jakarta: BPHN

Kam, Wong Poh and Ng Kwan Kee, 2009. *Batam ,Bintan, and Karimun –Past History and Current Development Towards Being A SEZ-* Singapore : Lee Kwan Yew School of Public Policy.

Munir, Ernawati ,2005, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: BPHN

Tim Batam Outlook PPDSI,2011. *Batam Economic Outlook 2011-2014*. Batam:BP Batam

Website :

[www.bpbatam.go.id](http://www.bpbatam.go.id)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)

<https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf>

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

<http://perserobotam.com/id/layanan-kami/tentang-kami>

[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)